



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5400, (021) 3456547 FAKSIMILE 3840515
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S - 3921 /PB.1/2018 3 Mei 2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Bahan Masukan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
Jabatan Pengawas

Yth. 1. Para Direktur
2. Para Kepala Kantor Wilayah
3. Para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal
di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Berkenaan dengan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) untuk jabatan Pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.01/2017 tentang Penilaian Kompetensi Manajerial Melalui *Assessment Center* di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kompetensi manajerial Kementerian Keuangan terdiri dari 23 Kompetensi yang dikelompokkan dalam 4 *cluster* yaitu *thinking*, *working*, *relating* dan *self managing*.
2. Sedangkan Kompetensi manajerial yang diimplementasikan sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.01/2008 tentang *Assessment Center* Departemen Keuangan, Kompetensi manajerial terdiri dari 35 Kompetensi yang dikelompokkan menjadi 3 *cluster* Kompetensi yaitu *thinking*, *working* dan *relating*.
3. Terkait dengan simplifikasi Kompetensi manajerial yang semula berjumlah 35 menjadi 23 Kompetensi tersebut, untuk menentukan kesesuaian pekerjaan dengan Kompetensi seseorang (*Job Person Match*), Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menyusun konsep Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Jabatan Pengawas berdasarkan:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017;
 - c. Ketentuan jabatan pada struktur organisasi lain yang terkait;
 - d. Pengelompokan fungsi-fungsi yang sejenis;
 - e. Grading terhadap jabatan untuk melihat kompleksitas pekerjaan.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon bantuannya untuk dapat menyampaikan bahan masukan terhadap konsep Standar Kompetensi Jabatan Pengawas dengan panduan penyusunan sebagaimana terlampir.
5. Bahan masukan dimaksud agar disampaikan kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 8 Mei 2018 (didahului dengan mengirim *softcopy* ke *email* : seleksi.pegawai.djpb@gmail.com).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Haryana

NIP.19600603 198502 1 001

STANDAR KOMPETENSI JABATAN (SKJ) JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

	KOMPETENSI	THINKING					WORKING					RELATING					SELF MANAGING					TOTAL KOMPETENSI								
		Visioning	Innovation	Business Acumen	Managing Change	Organisation Savvy	Problem Solving Analysis	Planning & Organization	Judgement & Decision Making	Quality Improvement	Policy, Process, & Procedure	Stakeholder Orientation	Safety & Risk Awareness	Communication	Teamwork & Collaboration	Leadership	Relationship Building	Empowering Others	Conflict Resolution	Courage of Convictions	Drive For Result		Integrity	Resilience	Developing Self					
No	JABATAN PENGAWAS	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)						
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (1 dan 2)																														
1	Bagian Umum	Sub Bagian Kepegawaian										2	2		2	2	2			2				3	2			9		
2		Sub Bagian Keuangan										2	3	2	2	2	2			2					2	2			9	
3		Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga										2	2		2	2	3			2		2				2	2			9
4		Sub Bagian Penilaian Kinerja									2	2	2		2	2	2			2						3	2			9
5	Bidang Pelaksanaan Anggaran I	Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A										2	3		2	2	2		2	2					3	2			9	
6		Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I B										2	3		2	2	2		2	2					3	2			9	
7		Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I C										2	3		2	2	2		2	2					3	2			9	
8		Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I D										2	3		2	2	2		2	2					3	2			9	
9	Bidang Pelaksanaan Anggaran II	Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A										2	3		2	2	2			2		2				3	2			9
10		Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B										2	3		2	2	2			2		2				3	2			9
11		Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C										2	3		2	2	2			2		2				3	2			9

STANDAR KOMPETENSI JABATAN (SKJ) JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

	KOMPETENSI						THINKING						WORKING						RELATING						SELF MANAGING				TOTAL KOMPETENSI	
							Visioning	Innovation	Business Acumen	Managing Change	Organisation Savvy	Problem Solving Analysis	Planning & Organization	Judgement & Decision Making	Quality Improvement	Policy, Process, & Procedure	Stakeholder Orientation	Safety & Risk Awareness	Communication	Teamwork & Collaboration	Leadership	Relationship Building	Empowering Others	Conflict Resolution	Courage of Convictions	Drive For Result	Integrity	Resilience		Developing Self
No	JABATAN PENGAWAS						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (1 dan 2)																														
12	Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat							2	3		2	2	2			2		2		2					3	2			9
13		Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah							2	3		2	2	2			2		2		2					3	2			9
14		Seksi Analisa, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan							2	3		2	2	2			2		2		2					3	2			9
15	Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal	Seksi Supervisi Proses Bisnis							2	2		2	2	3		2	2		2							3	2			9
16		Seksi Supervisi Teknis Aplikasi							2	2		2	2	3		2	2									3	2			9
17		Seksi Kepatuhan Internal							2	2		2	2	3	2		2									3	2			9

Keterangan:



= Kompetensi Inti



= Kompetensi Profesional



= Kompetensi Khusus

Level 1 = Mengetahui dan memahami (*understanding*)

Level 3 = Mahir (*proficient*)

Level 2 = Mengembangkan (*developing*)

Level 4 = Ahli (*expert*)

STANDAR KOMPETENSI JABATAN (SKJ) JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

	KOMPETENSI	THINKING						WORKING						RELATING						SELF MANAGING						TOTAL KOMPETENSI
		Visioning	Innovation	Business Acumen	Managing Change	Organisation Savvy	Problem Solving Analysis	Planning & Organization	Judgement & Decision Making	Quality Improvement	Policy, Process, & Procedure	Stakeholder Orientation	Safety & Risk Awareness	Communication	Teamwork & Collaboration	Leadership	Relationship Building	Empowering Others	Conflict Resolution	Courage of Convictions	Drive For Result	Integrity	Resilience	Developing Self		
No	JABATAN PENGAWAS	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN)																										
1	KPPN TIPE A1 SELAIN PROPINSI DKI JAKARTA	Sub Bagian Umum					2	2		3	2	3		2	2						2	2			9	
2		Seksi Pencairan Dana					2	2	2	3	2	3			2						2	2			9	
3		Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal					2	2		3	2	3		2	2						2	2			9	
4		Seksi Bank					2	2	2	3	2	3			2						2	2			9	
5		Seksi Verifikasi dan Akuntansi					2	2		3	2	3			2		2				2	2			9	
6	KPPN TIPE A2	Sub Bagian Umum					2	2		2	2	3		2	2						2	2			9	
7		Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker					2	2		2	2	3		2	2						2	2			9	
8		Seksi Bank					2	2	2	2	2	3			2						2	2			9	
9		Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal					2	2		2	2	3	2		2						2	2			9	

Keterangan:

-  = Kompetensi Inti
 = Kompetensi Profesional
 = Kompetensi Khusus

Level 1 = Mengetahui dan memahami (*understanding*)

Level 2 = Mengembangkan (*developing*)

Level 3 = Mahir (*proficient*)

Level 4 = Ahli (*expert*)

Panduan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Pejabat Pengawas
di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Dalam Standar Kompetensi Jabatan, Kompetensi dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:
 - a. Kompetensi Inti merupakan Kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap Pegawai dan selaras dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan;
 - b. Kompetensi Profesional merupakan Kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap jabatan sesuai tingkat jabatan;
 - c. Kompetensi Khusus merupakan Kompetensi tertentu selain Kompetensi inti dan Kompetensi profesional sesuai dengan tugas dan fungsi yang spesifik dari jabatannya.
2. Tingkat penguasaan dari suatu Kompetensi dibagi ke dalam 4 tingkatan kemahiran, yaitu:
 - a. Level 1 = Mengetahui dan memahami (*understanding*)
 - b. Level 2 = Mengembangkan (*developing*)
 - c. Level 3 = Mahir (*proficient*)
 - d. Level 4 = Ahli (*expert*)
3. Rincian Kompetensi Pejabat Pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut:
 - a. Kompetensi Inti
 - Integritas (*integrity*)
 - Mendorong Hasil (*drive for result*)
 - Kerjasama Tim dan Kolaborasi (*teamwork and collaboration*)
 - Orientasi terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder orientation*)
 - Perbaikan Kualitas (*quality improvement*)
 - b. Kompetensi Profesional
 - Perencanaan dan pengorganisasian (*planning & organizing*)
 - Kebijakan, proses dan prosedur (*policy, process and procedure*)
 - c. Kompetensi Khusus
Terdiri dari 2 Kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
4. Pemetaan *grading* dan penentuan jumlah level Kompetensi dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pengawas:

<i>Grading</i>	Jumlah Kompetensi Level 3	Jumlah Kompetensi Level 2	Jumlah Kompetensi	Jumlah Level
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=((2)x3)+((3)x2)
16	2	7	9	20
15	1	8	9	19
14	0	9	9	18

5. Penyusunan bahan masukan Standar Kompetensi Jabatan agar mengacu pada kompetensi manajerial dengan rincian:
 - a. Hanya penentuan **level** untuk Kompetensi Inti dan profesional;
 - b. Usulan 2 nama Kompetensi khusus beserta **level**-nya;
 - c. Jumlah pada kolom (4) dan kolom (5) sesuai dengan pemetaan pada poin 4, tidak diperkenankan untuk diubah.